



## Manajemen BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Pada Program Rumah Layak Huni BAZNAS Di Kabupaten Langkat

<sup>1</sup>Surya; <sup>2</sup>\*Muniruddin

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

<sup>1</sup>surya0104193178@uinsu.ac.id; <sup>2</sup>muniruddin @uinsu.ic.id

\*Penulis koresponden

Diajukan: 20-07-2025

Diterima: 23-08-2025

**ABSTRACT:** This study aims to determine the management of zakat distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) of North Sumatra Province through the BAZNAS Decent Housing (RLHB) program for underprivileged communities in Langkat Regency. Data collection from this qualitative study was through observation, interviews, and documentation. The results show that the management of zakat distribution by BAZNAS North Sumatra has been running according to the principles of transparency and accountability. Although there are still obstacles in the aspect of budget limitations and mustahik data collection which are overcome by using the Sustainable Livelihoods Framework (SLF) Theory to comprehensively identify the conditions of prospective mustahik. The recommendations are in the form of increasing coordination with local governments and strengthening the mustahik data collection system to optimize zakat distribution.

**KEYWORDS:** BAZNAS, House Renovation, Strategy, Distribution

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara melalui program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat. pengumpulan data dari Penelitian kualitatif ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan manajemen pendistribusian zakat oleh BAZNAS Sumut telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. meskipun masih terdapat kendala pada aspek keterbatasan anggaran dan pendataan mustahik yang diatasi dengan penggunaan *Teori Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) Untuk identifikasi kondisi calon mustahik secara komprehensif. Rekomendasinya berupa peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan penguatan sistem pendataan mustahik untuk optimalisasi distribusi zakat.

**KATA KUNCI:** BAZNAS, Bedah Rumah, Strategi, Distribusi

## **A. PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang berarti menyucikan harta dan jiwa.<sup>1</sup> Sebagai rukun Islam keempat, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Zakat terdiri dari zakat fitrah, yang dibayarkan sebelum Idulfitri, serta zakat mal, yang berasal dari harta seperti emas, perdagangan, dan hasil pertanian. Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta, membantu mereka yang membutuhkan, serta menciptakan keseimbangan sosial. Dalam Al-Qur'an, QS. At-Taubah [9]: 60;<sup>2</sup>

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Selanjutnya, QS. At-Taubah [9]: 103 menegaskan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi sosial-ekonomi, tetapi juga fungsi spiritual. Zakat yang diambil dari harta muzakki berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa mereka, sekaligus menjadi doa dan ketenangan bagi mustahik penerima zakat. Dalam konteks program RLHB, distribusi zakat berupa penyediaan rumah layak huni bukan hanya memberikan dampak material berupa tempat tinggal yang aman dan sehat, tetapi juga mengangkat martabat penerima dan memperkuat ikatan sosial antarumat. Dengan demikian, kedua ayat ini menunjukkan keterkaitan antara aturan pendistribusian zakat dan tujuan utamanya, yakni membersihkan harta, membantu mereka yang membutuhkan, dan menciptakan kesejahteraan bersama di Masyarakat. Dalam QS. At-Taubah [9]:103;<sup>3</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

---

<sup>1</sup> Asy-Syaukaniy, *Naylul Autar* (Beirut: Dar al-Fikr., 2012).

<sup>2</sup> RI Kemenag, *Terjemahan Al-Quran* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

<sup>3</sup> Kemenag.

Saat ini, sumber zakat tidak lagi terbatas pada zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, dan harta terpendam. Zakat juga mencakup aspek modern seperti zakat perusahaan, surat berharga, perdagangan mata uang, serta zakat profesi.<sup>4</sup> Hukum mengeluarkan zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah serta kepedulian terhadap sesama. Ini bersamaan dengan Allah berfirman dalam (QS. Al-Muzzammil [73]: 20.<sup>5</sup>

“... Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Apa saja kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Bahkan dalam kewajiban mengeluarkan zakat, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa harta milik anak-anak dan orang yang tidak berakal tetap wajib dikenai zakat. Hal ini karena kewajiban zakat berkaitan dengan kepemilikan harta, bukan dengan kondisi pemiliknya, sehingga tidak menjadi gugur meskipun pemiliknya masih anak-anak atau mengalami gangguan akal.<sup>6</sup> Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang secara nasional dalam mengelola zakat. BAZNAS berfungsi sebagai koordinator pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Pustaka Litera Antarnusa, 1996); Shifa Mohd Nor et al., “Digitizing Zakat Distribution in Malaysia: A Case Study on Application Process at Kedah State Zakat Board,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (November 16, 2024): 1901–27, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24158>.

<sup>5</sup> Kemenag, *Terjemahan Al-Quran*.

<sup>6</sup> Isnawati Rais, “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (January 7, 2009), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2456>; Hisam Ahyani et al., “Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia,” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (January 6, 2025): e04071–e04071, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.no2.pe04071>.

<sup>7</sup> Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, and Yunita Putri, “Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 1–16.

Muzakki adalah Muslim yang wajib mengeluarkan zakat jika memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, merdeka, memiliki harta halal yang mencapai nisab, serta telah mencapai haul kecuali untuk zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen. Meski umumnya diwajibkan bagi yang berakal dan baligh, sebagian ulama berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang yang tidak berakal tetap wajib dizakatkan karena zakat berkaitan dengan harta, bukan individu. Zakat wajib ditunaikan sebagai ibadah dan bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu Organisasi pengelola zakat. Contohnya Baznas didirikan atas dasar niat demi kepentingan umum (umat), bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang menjadi pengelolanya.<sup>8</sup>

Pemerintah sebagai penguasa, mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Pemerintah berkewajiban memungut dari orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq)-nya.<sup>9</sup> Dengan pengelolaan yang optimal, zakat memiliki potensi sebagai sumber dana yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaannya, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna memastikan distribusi dan pemanfaatan zakat yang tepat sasaran serta berkelanjutan.<sup>10</sup>

Banyak permasalahan yang dihadapi pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Kesadaran berzakat yang rendah, (2) Lembaga Pengelola zakat yang tidak profesional, (3) Pemahaman zakat yang hanya

---

<sup>8</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 1, 2015): 141–64, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>; Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using CIBEST Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (February 29, 2016): 141–60, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>.

<sup>9</sup> Rais, "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat."

<sup>10</sup> Trisno Wardy Putra, "Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (October 22, 2019): 203–21, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5168>; Ilyas Supena, *Management of Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015).

bersifat karitatif bukan filantropi yang masih kuat (4) lemahnya penegakkan aturan karena tidak adanya fungsi pengawasan yang aktif.<sup>11</sup>

Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan zakat yang terencana, terstruktur, amanah, profesional, serta didukung oleh pengawasan yang aktif. Oleh karena itu, penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat menjadi hal yang krusial. Manajemen yang efektif akan memastikan optimalisasi pengelolaan zakat, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan bermanfaat bagi para mustahik.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Geografis (GIS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,97 juta jiwa per 31 Desember 2024. Angka ini meningkat 4,24 juta jiwa atau 1,51% dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang sebanyak 280,73 juta jiwa. Dari total populasi tersebut, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yakni sebanyak 248,22 juta jiwa. Angka ini bertambah 3,8 juta jiwa atau meningkat 1,56% dibanding 244,41 juta jiwa pada akhir 2023. Di posisi kedua, penduduk yang beragama Kristen mencapai 21,02 juta jiwa pada akhir 2024. Jumlah ini naik 213.039 jiwa atau 1,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 20,81 juta jiwa.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaannya, zakat yang dikumpulkan oleh amil umumnya didistribusikan dalam dua bentuk utama, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>13</sup> Hal itu dilakukan atas dasar dimana penduduk Indonesia memiliki Tingkat kemiskinan yang cukup prihatin namun juga memiliki permasalahan utama pada fasilitas kehidupan mereka seperti rumah yang tidak layak huni sehingga pendistribusian zakat dibagi kedua hal yaitu: (1) zakat produktif demi memancing perputaran ekonomi yang akan berjalan

---

<sup>11</sup> Supena, *Management of Zakat*.

<sup>12</sup> Ridha Kusuma Perdana, "Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada 2024," Data Indonesia, 2025, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2024>.

<sup>13</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015).

disuatu keluarga; (2) zakat konsumtif sebagai penyedia fasilitas kehidupan dasar yang layak pada mustahik

Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat) dalam jangka pendek tanpa adanya unsur pemberdayaan ekonomi. Sedangkan Zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat (Ali et al., 2016).

Di kabupaten Langkat terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,62 ribu jiwa dari 98,16 ribu jiwa (9,23 persen) di tahun 2023 menjadi 96,54 ribu jiwa (9,04 persen) di tahun 2024.<sup>14</sup> Ini menandakan bahwa Langkat masih terindikasi kabupaten yang memiliki penduduk miskin yang penuh keprihatinan bahkan dalam kebutuhan konsumtif saja mereka kekurangan dalam hidupnya. Oleh karenanya BAZNAS memiliki program pendistribusian zakat konsumtif berbentuk Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat kabupaten langkat yang tidak mampu. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana manajemen BAZNAS Sumut dalam pendistribusian zakat pada program RLHB pada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat dan Tantangan serta solusi yang diterapkan BAZNAS Sumut dalam pendistribusiannya. Dr. H. Sultoni Trikusuma, M.A selaku Wakil Pimpinan II Baznas SUMUT mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab BAZNAS Sumut untuk membantu masyarakat kurang mampu yang rumahnya tidak layak huni dan ini sudah menjadi amanah seluruh elemen BAZNAS Sumut.

Beberapa penelitian tentang perhatian BAZNAS terhadap pemenuhan perumahan yang memadai telah dilakukan sebelumnya. Ada yang melihat dari sisi pemberdayaan Masyarakat,<sup>15</sup> Implementasinya pada

---

<sup>14</sup> BPS Langkat, *Profil Kemiskinan Kabupaten Langkat 2021* (Langkat: BPS, 2022), <https://langkatkab.bps.go.id/id/pressrelease/2022/03/11/275/profil-kemiskinan-kabupaten-langkat-2021.html>.

<sup>15</sup> Muhtadi Muhtadi Muhtadi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan*

kabupaten tertentu,<sup>16</sup> ataupun pendampingan distribusinya.<sup>17</sup> Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi literatur dan pedoman bagi praktisi dan amil zakat lain bagaimana manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat konsumtif pada program RLHB untuk menghasilkan hasil yang optimal dengan kerjasama BAZNAS propinsi dan kabupaten.<sup>18</sup>

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung strategi BAZNAS Sumut dalam Pendistribusian zakat konsumtif pada program RTLH, sementara wawancara melibatkan pimpinan, dan pegawai untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah referensi serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini. BAZNAS Sumut yang berlokasi di Jl. Rumah Sakit Haji Medan Estate, Sumatera Utara, menjadi objek penelitian dengan fokus utama pada bagaimana manajemen BAZNAS Sumut dalam Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di kabupaten Langkat. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala seperti kesulitan dalam hal Validasi dan Verifikasi Data Mustahik pada Program Bedah RTLH di Kabupaten Langkat. Dengan pendekatan analisis isi dan tematik, prosedur analisis yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono diikuti.<sup>19</sup>

## **C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun

---

*Pengembangan Masyarakat* 7, no. 2 (December 31, 2022): 28–51, <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.

<sup>16</sup> Zulaekah Zulaekah et al., “Implementasi Program Rumah Layak Huni Baznas Di Kab. Karimun,” *Jurnal Al Muharrir Karimun* 4, no. 1 (March 8, 2024): 35–44.

<sup>17</sup> Muhammad Syarofi and Utrotul Mu'alimah, “Pendampingan Distribusi Zakat Melalui Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Oleh BAZNAS Jember Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (July 31, 2025): 228–40, <https://doi.org/10.37253/se.v3i3.10677>.

<sup>18</sup> Supena, *Management of Zakat*.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: alfabeta, 2021).

dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>20</sup> (Baznas, 2025). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010. Keputusan ini menetapkan susunan pengurus BAZNAS Sumatera Utara untuk periode 2010-2013, Menandai awal operasional resmi lembaga tersebut. BAZNAS lahir sebagai solusi atas pengelolaan zakat yang tidak terkoordinasi, kurang transparan, dan belum optimal. Sebelum BAZNAS, zakat dikelola secara terpisah tanpa regulasi yang kuat, sehingga pendistribusiannya kurang efektif dan membutuhkan manajemen yang baik.

Manajemen berasal dari kata *to manage*, yang berarti mengatur. Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*, manajemen adalah sebuah proses yang mengombinasikan pendekatan ilmiah dan seni dalam pelaksanaannya. Proses ini mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap berbagai aktivitas dalam suatu kelompok. Dengan didukung oleh sumber daya atau faktor produksi yang tersedia, manajemen bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>21</sup>

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribute*, yang memiliki arti pembagian ataupunyaluran. Secara terminologi, distribusi merujuk pada proses menyalurkan, membagi, atau mengirimkan sesuatu kepada sejumlah orang atau ke berbagai lokasi.<sup>22</sup> dengan kata lain pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat ke pihak yang berhak yaitu mustahik.

Dalam hal ini pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian zakat melalui program bedah rumah tidak layak huni. Bedah menurut

---

<sup>20</sup> Admin, "Profil BAZNAS," n.d., <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

<sup>21</sup> Nasrullah Nursam, "Manajemen Kinerja," *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 2, no. 2 (October 25, 2017), <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>.

<sup>22</sup> Tezi Asmadia and Sri Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (December 31, 2021): 33–42, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>; Irma Rachmawati Ma'ruf et al., "A Comparative Study on Zakat Management Law Practices between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 2, no. 2 (July 28, 2020): 328–41, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i2.164>.



Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah tindakan penyembuhan penyakit dengan cara memotong atau mengiris bagian tubuh yg sakit, sedangkan rumah menurut KBBI adalah bangunan untuk tempat tinggal.

### **Strategi distribusi Zakat Pada Program RLHB**

Rapat Perencanaan dan Koordinasi. Pertemuan yang sering dilakukan dalam sebuah organisasi, termasuk BAZNAS, untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program. Kedua rapat ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rapat pimpinan lebih berfokus pada strategi dan kebijakan organisasi, sementara rapat koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah teknis di lapangan. Dengan adanya kedua rapat ini, setiap program dapat dikelola dengan baik, efektif, dan tepat sasaran.

Berbagai rapat yang dilakukan, baik yang melibatkan unsur pimpinan maupun pertemuan antara pimpinan dan pegawai, dapat membangun koordinasi serta menyelaraskan tujuan pekerjaan secara efektif.<sup>23</sup> Adapun jenis rapat yang sering dilakukan dalam perencanaan dan koordinasi sebagai berikut:

Rapat Pimpinan. Dalam pelaksanaan rapat yang dilakukan BAZNAS Sumut biasanya rapat dipimpin oleh pimpinan rapat dimana pimpinan rapat adalah orang nomor 1 di BAZNAS Sumut yaitu Pimpinan BAZNAS Sumut dalam hal ini yaitu Prof Dr.H. Mohammad Hatta, biasanya rapat pimpinan guna membahas Beberapa topik utama yang sering dibahas meliputi perumusan kebijakan zakat daerah, strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, evaluasi kinerja organisasi, serta koordinasi antar bidang untuk memastikan efektivitas program. Rapat pimpinan dalam membahas program yang akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (satu kali triwulan), maka dalam satu tahun mencapai triwulan 4 dengan rapat 4 kali juga.

Rapat Koordinasi Internal. Internal merujuk pada individu atau pihak yang merupakan bagian dari suatu lembaga atau organisasi (Mulyadi,

---

<sup>23</sup> Asmadia and Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi."

2018). Rapat koordinasi internal BAZNAS dihadiri oleh Sekretaris BAZNAS, Kepala Bagian, Tim Pelaksana Program, serta staf administrasi dan keuangan untuk membahas evaluasi kinerja, perencanaan program, alokasi anggaran, serta koordinasi antardivisi. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program zakat, menyelaraskan pemahaman kebijakan, mengatasi kendala operasional, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan koordinasi yang baik, program BAZNAS dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mustahik.

Rapat teknis dan Evaluasi. Rapat teknis dan evaluasi bertujuan memastikan kelancaran program serta menilai efektivitasnya. Rapat teknis fokus pada perencanaan operasional dan strategi pelaksanaan, sementara rapat evaluasi meninjau keberhasilan program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan perbaikan. Dengan rapat ini, program dapat berjalan lebih efektif dan berdampak optimal.

Rapat Koordinasi Eksternal. Rapat ini bertujuan untuk menunjang kerjasama antar pihak agar mempermudah proses pelaksanaan pendistribusian zakat seperti program Bedah RTLH. Karena Kerja sama umumnya didasarkan pada kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu organisasi, keberadaan kerja sama tim (*teamwork*) sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif.<sup>24</sup> Pihak BAZNAS Sumut melakukan rapat dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Langkat, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan kepala desa terkait pada program bedah RTLH guna menjalin kerjasama dan tercapainya tujuan program.

Identifikasi dan Pendataan. Identifikasi merupakan proses menentukan atau memberikan identitas kepada suatu individu melalui prosedur deduktif, demikian pendapat Fitrah et al. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendataan berarti proses, metode, atau tindakan dalam mendata. Selain itu, bagi Ismai, pendataan juga diartikan sebagai aktivitas

---

<sup>24</sup> Aida Lasmi, Habib Bayhaqi, and Suhairi Suhairi, "Membangun Kerjasama Tim Yang Efektif Dalam Organisasi," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 1 (2022): 35–45, <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i1.509>.

mengumpulkan dan mencari data. Maksudnya adalah pihak BAZNAS Sumut menentukan syarat dan kriteria dalam pelaksanaan program bedah RTLH ini.

**Tabel 1.  
Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni  
BAZNAS**

<b>No.</b>	<b>Nama Bantuan</b>	<b>Kriteria Penerima Bantuan</b>	<b>Syarat Penerimaan Bantuan</b>
1.	Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Sumatera Utara; bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah atau memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menjadi Rumah Layak Huni (RLH).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muslim/Muslimah miskin</li> <li>2. Memiliki tanah atas nama sendiri</li> <li>3. Tanah tidak dalam sengketa apapun</li> <li>4. Memiliki rekomendasi dari Baznas Kab/Kota bagi pemohon dari luar kota</li> <li>5. Yang dimaksud dengan luar kota adalah selain dari kota Medan dan Deli Serdang (radius 30 km dari kantor BAZNAS Sumut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pemohon perorangan atau oleh Baznas Kab./Kota yang ditujukan kepada ketua/pimpinan BAZNAS Sumut serta mencantumkan nomor telepon aktif/ WA (jika ada)</li> <li>2. Melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Foto Copy surat tanah (sertifikat/notaris/camat/desa)</li> <li>– Surat keterangan rekomendasi dari BAZNAS Kab/ Kota (bagi perorangan di luar kota), Foto copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Buku rekening Bank Sumut Syariah atau bank lainnya, Surat Keterangan tidak mampu dari kepala Desa/ Lurah, Surat Keterangan pernyataan setuju dibangun dengan standar ukuran BAZNAS Sumut (6X6 meter)</li> <li>6) Foto keadaan rumah,</li> <li>7) Surat Keterangan aktif berjama'ah di masjid atau majelis atau lembaga dakwah lainnya.</li> </ul> </li> </ol>

Dari tabel diatas kita mengetahui bahwa data penerimaan bantuan RLHB BAZNAS Sumut tidak asal menerima. Permohonan bantuan yang diajukan terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Ini menandakan bahwa BAZNAS Sumut tidak main main dalam memberikan

bantuan kepada masyarakat hanya orang- orang yang memenuhi kriteria dan syaratlah yang dapat menerimanya.

Verifikasi dan Validasi data. Jika data calon mustahik sudah masuk maka data selanjutnya akan di verifikasi dan divalidasi verifikasi dan validasi dalam pandangan BAZNAS Sumut adalah kedua hal yang mirip namun tidak sama, karena verifikasi Verifikasi adalah proses pengecekan apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan sumbernya dan telah dimasukkan dengan benar. Fokusnya lebih pada keakuratan input data sebelum digunakan lebih lanjut. Sedangkan Validasi adalah proses memastikan bahwa data yang telah diverifikasi sesuai dengan aturan atau standar tertentu dan dapat digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan. Fokusnya lebih pada kebenaran dan kelayakan data berdasarkan konteks penggunaannya.

**Tabel 2.**  
**Perbedaan Pelaksanaan Antara Verifikasi dan Validasi Dalam Pendistribusian Zakat di BAZNAS Sumut**

Aspek	Verifikasi Data	Validasi Data
Fokus	Memastikan data diinput dengan benar	Memastikan data benar, logis, dan sesuai aturan
Kapan dilakukan?	Saat pengumpulan atau input data	Sebelum data digunakan untuk analisis atau keputusan
Pelaksanaannya	Memastikan calon <i>mustahik</i> RLHB nama diinput sesuai KTP	Memastikan bahwa rumah yang mau dibedah benar tidak layak huni di lokasi.

Sedangkan dalam pelaksanaannya Verifikasi data dilakukan oleh bagian pendistribusian BAZNAS Sumut setelah para calon mustahik RLHB menyerahkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan. sedangkan dalam pelaksanaan validasi datanya dilakukan oleh tim Survei lapangan BAZNAS Kabupaten Langkat dan juga Tim survei lapangan BAZNAS Sumut. Karena kadang BAZNAS Sumut tidak bisa sering survei lapangan terkendala jarak yang jauh hal ini menjadikan BAZNAS Sumut harus kerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Langkat.

Penyusunan Rencana dan Anggaran. Hal yang mesti dilewati dalam pelaksanaan suatu program pendistribusian contohnya seperti pendistribusian zakat pada Program RLHB yang diadakan BAZNAS Sumut dimana mereka harus mengkalkulasikan anggaran yang dibutuhkan dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang terkumpul dimana jika pihak BAZNAS Sumut terlalu melebihkan anggaran pada satu program tertentu saja maka keseimbangan kondisi keuangan dana zakat tidak akan stabil oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan haruslah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Tetapi tidak dipungkiri juga dalam program RLHB yang diadakan oleh BAZNAS Sumut membutuhkan anggaran yang besar juga karena ini terkait pembedahan rumah yang tidak layak huni pada masyarakat yang kurang mampu namun pemberian kuota program juga harus diseimbangkan agar keuangan tetap seimbang. Apalagi dalam pelaksanaan program ini berkaitan dengan bangunan dimana perlu perhitungan yang matang mulai dari perhitungan upah tukang, bahan material, kemudian penanganan area rumah seperti rumah yang sering terkena banjir maka perlu penanganan tanah yang rawan anjlok agar bedah rumah yang dilakukan tidak sia-sia dan akan bermanfaat bagi keluarga yang menempatinnya.

Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), perlu dibuat terperinci. Analisis perhitungan yang terperinci tentang banyaknya material bahan yang digunakan akan mempermudah untuk menyiapkan anggaran yang akan digunakan untuk membangun rumah.<sup>25</sup> Dengan itu maka BAZNAS Sumut perlu kehati-hatian dalam melakukan kalkulasi RAB yang akan digunakan.

### **Sumber Keuangan BAZNAS Sumut Dalam Program RLHB**

Zakat dari Masyarakat Umum. Zakat yang dibayarkan oleh individu Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, baik dalam bentuk zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Idul fitri dalam bentuk beras atau uang setara 2,5 kg beras, sedangkan zakat maal mencakup zakat penghasilan, emas, tabungan, perdagangan,

---

<sup>25</sup> Christina, *Menghitung RAB Pembangunan Rumah* (Yogyakarta: Media Pressindo, n.d.).

pertanian, peternakan, dan investasi yang telah mencapai nisab dan haul. Masyarakat dapat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS atau lembaga zakat resmi lainnya secara langsung, melalui transfer bank, atau platform digital. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), seperti fakir, miskin, dan fisabilillah, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam Islam.

Zakat Perusahaan. Muncul dari hasil kajian para ahli fiqih yang terus menganalisis perkembangan jenis objek zakat. Melalui proses ijtihad, para ulama mengkaji kemungkinan adanya objek zakat baru seiring dengan perubahan ekonomi, mengingat pada masa Rasulullah saw. zakat yang dikenal hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat mal.<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 233,8 triliun. Namun demikian nilai dari potensi zakat perusahaan yang sudah dihitung adalah zakat dari perusahaan BUMN yaitu sebesar Rp. 6,27 triliun, sedangkan zakat dari perusahaan publik dalam hal ini saham perusahaan belum dapat dipetakan.<sup>27</sup>

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh entitas bisnis atas harta atau keuntungan yang mencapai nisab dan haul, sesuai syariat Islam, demikian dari Ummah. Di Sumatera Utara, beberapa perusahaan menyalurkannya melalui BAZNAS Sumut, seperti PT Bank Sumut yang menyetor Rp. 7,5 miliar dan Bank BRI melalui program BRIMAN pada tahun 2020. Zakat ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi mustahik.

Zakat dari BUMN. zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan milik negara atas keuntungan yang mencapai nisab dan haul, sesuai syariat Islam. Menteri BUMN Erick Thohir menginstruksikan agar zakat di lingkungan BUMN dikelola oleh BAZNAS untuk penyaluran yang lebih efektif. Di

---

<sup>26</sup> Fajria Nur Fitri and Mira Rahmi, "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (December 28, 2021): 196–213, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.

<sup>27</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indikator Zakat Saham Perusahaan (IZS)* (Jakarta: Baznas, 2020).

Sumatera Utara, pemerintah daerah mengimbau BUMN, BUMD, dan OPD untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Sumut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara penyerahan zakat oleh Gubernur Sumut juga diikuti oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan BUMN. Namun, daftar lengkap BUMN yang telah menyalurkan zakat ke BAZNAS Sumut tidak dipublikasikan secara terbuka.

Zakat dari Pegawai Negeri dan Instansi Pemerintah. Zakat dari pegawai negeri dan instansi pemerintah adalah zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh ASN, TNI, Polri, dan pegawai lembaga pemerintah jika gaji mereka mencapai nisab. Zakat ini sering dipotong langsung dari gaji dan disalurkan melalui BAZNAS sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014. Dana yang terkumpul digunakan untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi mustahik. Beberapa pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sumut, telah menerapkan sistem pemotongan zakat bagi ASN untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi bagi PNS adalah bentuk kesadaran bagi mereka yang memahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim, bukan sesuatu yang dipaksakan.<sup>28</sup>

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumatera Utara memiliki kewajiban untuk membayar zakat profesi, yang dapat disalurkan melalui BAZNAS Sumut. Penyaluran zakat itu memastikan dana yang terkumpul dikelola secara profesional dan transparan, serta disalurkan tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya. BAZNAS Sumut menyediakan berbagai metode pembayaran zakat, seperti pembayaran digital melalui situs resmi <https://sumut.baznas.go.id/bayarzakat/>, yang memudahkan PNS dalam menunaikan zakat secara online.

Selain itu, BAZNAS Sumut bekerja sama dengan perbankan, seperti program BRIMAN (Berinfq Zaman Now) bersama Bank BRI, yang memungkinkan pembayaran zakat lebih praktis melalui layanan digital banking. Beberapa instansi pemerintah juga memiliki Unit Pengumpul

---

<sup>28</sup> Feri Irawan, "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (August 29, 2020): 96–107, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.96-107>.

Zakat (UPZ) yang bekerja sama dengan BAZNAS untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat profesi ASN, seperti yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, yang menyalurkan zakat profesi ASN melalui UPZ BAZNAS agar sampai kepada yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan BUMD untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Sumut, dengan harapan agar penyaluran zakat lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS Sumut, PNS tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.

### **Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB)**

Dalam pelaksanaan RLHB, BAZNAS Sumut bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Langkat Dimana BAZNAS Sumut memerintah BAZNAS Kabupaten Langkat untuk menurunkan tim yang menangani langsung di lapangan seperti tim tukang yang akan bekerja, lalu tim yang mengawasi berjalannya program RLHB ini guna mencapai tujuan penyaluran yang baik dan benar .

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Langkat bertujuan untuk menyediakan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat kurang mampu (mustahik). Dalam program ini, BAZNAS Langkat bertindak sebagai eksekutor dalam proses pembangunan serta pengawas guna memastikan kualitas dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Dana untuk program ini berasal dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Sumut dan BAZNAS Langkat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Proses pelaksanaan dimulai dengan identifikasi penerima manfaat, yang dipilih berdasarkan kriteria mustahik yang tinggal di rumah tidak layak huni. Setelah verifikasi, BAZNAS Langkat melaksanakan pembangunan atau renovasi rumah dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan rasa memiliki dan menjaga keberlanjutan program. Selama pembangunan, BAZNAS Langkat juga berperan dalam mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan perencanaan.




## **Manajemen BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Pada Program Rumah Layak Huni BAZNAS Di Kabupaten Langkat**

Setelah rumah selesai dibangun, dilakukan serah terima kepada penerima manfaat dalam acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan BAZNAS Sumut, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Contohnya, pada 21 Januari 2023, BAZNAS Sumut dan BAZNAS Langkat menyerahkan rumah layak huni kepada Ibu Sumiyati dan keluarganya di Kabupaten Langkat, yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak bersama empat anaknya. Program ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penyediaan hunian yang lebih baik serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas.

### **Analisis Perkembangan Distribusi Zakat Pada Program RLHB**

Pendistribusian zakat melalui program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) merupakan salah satu bentuk implementasi dari fungsi sosial zakat untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh hunian yang layak. Program ini tidak hanya menyasar kebutuhan dasar berupa tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan mustahik. Untuk melihat sejauh mana efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya, analisis terhadap perkembangan jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahun menjadi penting. Dengan menganalisis data pendistribusian secara triwulanan, dapat diketahui bagaimana kinerja BAZNAS Sumut dalam mengelola zakat dan sejauh mana program RLHB menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Kabupaten Langkat.

**Gambar 1**  
**Jumlah Penerima Manfaat Program RHLB Sumut**  
**Per triwulan (2023-2025)**



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram batang, terlihat adanya tren positif dalam perkembangan pendistribusian zakat pada Program RLHB Sumutdi Kabupaten Langkat selama periode tahun 2023 hingga 2025. Setiap triwulan menunjukkan realisasi penyaluran zakat kepada 4 hingga 5 penerima manfaat, dengan jumlah yang relatif stabil dan konsisten. Pola distribusi ini mengindikasikan adanya perencanaan yang sistematis dan keberlangsungan program dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, penyaluran dimulai dengan jumlah yang seimbang di setiap triwulan, dan meningkat secara bertahap pada tahun 2024. Puncaknya terjadi pada tahun 2025, di mana total penerima manfaat mencapai 25 orang. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumut, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Konsistensi jumlah penerima manfaat setiap triwulan juga menunjukkan bahwa program ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip tata kelola zakat yang baik dan akuntabel.

Kemudian juga sebagai bagian dari proses analisis efektivitas program, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa penerima manfaat Program RLHB di Kabupaten Langkat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung terkait dampak program terhadap kehidupan mustahik.

Pak Arfan, warga Dusun II Paya Rengas, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh BAZNAS. Sebelumnya, ia dan keluarganya tinggal di rumah berdinding papan yang lapuk dan atap bocor. “Sekarang saya bisa tinggal bersama keluarga di rumah yang lebih nyaman dan sehat. Program ini sangat membantu kami yang hidup pas-pasan,” ujarnya.<sup>29</sup>

Hal senada disampaikan oleh Pak Selamat dari Dusun I, Desa Suka Damai Timur. Ia mengakui bahwa meskipun proses seleksi cukup panjang, hasil yang didapat sangat memuaskan. “Rumah yang dibangun benar-benar

---

<sup>29</sup> Arfan, Penerima Manfaat Program RLHB Baznas Sumut, 2025.

layak dan kuat, tidak seperti tempat tinggal saya sebelumnya yang hampir roboh,” katanya.<sup>30</sup>

Sementara itu, Buk Rahayu Ningsih dari Jl. Seiya, Lingkungan V, Kebun Lada, menuturkan bahwa program ini telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupannya. “Rumah lama kami tidak punya lantai semen dan atapnya sering bocor. Setelah mendapat bantuan RLHB, kehidupan kami jadi jauh lebih baik. Ini bukan sekadar bantuan, tapi harapan baru untuk kami” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.<sup>31</sup>

Berdasarkan testimoni tersebut, dapat dianalisis bahwa program RLHB memberikan dampak sosial nyata terhadap kesejahteraan mustahik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak. Ketiga informan secara konsisten menyatakan bahwa kondisi rumah mereka sebelum menerima bantuan sangat tidak memadai dan jauh dari standar kelayakan. Setelah menerima bantuan, mereka merasa lebih aman, sehat, dan bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa program RLHB bukan hanya memenuhi aspek fisik tempat tinggal, tetapi juga berperan dalam membangun stabilitas emosional dan sosial bagi para penerima manfaat.

Lebih lanjut, pernyataan para informan juga mengindikasikan bahwa proses pendistribusian telah berjalan secara adil, transparan, dan menyentuh langsung kepada yang membutuhkan. Meskipun ada tantangan dalam proses seleksi dan verifikasi, BAZNAS Sumut dinilai telah mampu menjalankan program ini dengan pendekatan yang partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program RLHB tidak hanya efektif dalam pendistribusian zakat, tetapi juga berhasil menyentuh esensi utama zakat dalam perspektif keislaman, yaitu meningkatkan harkat dan martabat hidup kaum dhuafa.

### **Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Program RLHB**

Proses pelaksanaan program RLHB tentunya tidak akan selalu berjalan dengan mulus karena memang sejatinya setiap langkah yang kita tentukan untuk maju dan membantu masyarakat lebih sejahtera pasti ada tantangan atau kendala yang sudah menanti, namun dari tantangan dan

---

<sup>30</sup> Selamat, Penerima Manfaat Program RLHB Baznas Sumut, 2025.

<sup>31</sup> Rahayu Ningsih, Penerima Manfaat Program RLHB Baznas Sumut, 2025.

halangan itulah BAZNAS Sumut dapat mengambil pelajaran dan pengalaman yang mahal. salah satu tantangan terhadap pelaksanaan program RLHB. Dalam menjalankan program ini, BAZNAS Sumut menghadapi berbagai tantangan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat.

Salah satu kendala utama adalah ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data mustahik, di mana tidak semua penerima benar-benar masuk dalam kategori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. Banyak calon penerima yang tidak memiliki data ekonomi yang terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit memastikan apakah mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu, minimnya integrasi data pemerintah, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menyebabkan BAZNAS harus melakukan verifikasi dari nol, yang memperlambat proses validasi dan berisiko terjadi tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah lainnya.

Namun dengan adanya permasalahan tersebut BAZNAS Sumut sudah menemukan solusi yang sudah diterapkan dimana BAZNAS Sumut memakai Teori *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF). Kerangka kerja itu bisa menelaah permasalahan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dengan melihat berbagai aset yang mereka miliki, dan yang dimiliki oleh BAZNAS Sumut, lalu faktor internal dari BAZNAS Sumut dan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pendistribusian zakat terutama dalam program RLHB

Adapun permasalahan verifikasi dan validasi data calon mustahik disebabkan oleh Kapasitas SDM dan Teknologi yang tidak memadai dalam setiap lembaga pemerintah pasti mengandalkan SDM yang ada sehingga berhasilnya program kerja bisa ditunjang lebih baik, adapun masalah yang dihadapi yaitu 1) Kurangnya tenaga ahli dalam melakukan verifikasi dan validasi data mustahik. 2) Pendataan masih dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan atau manipulasi. Namun BAZNAS Sumut sudah menemukan solusi yang ampuh dalam menghadapi masalah ini.

Untuk meningkatkan akurasi verifikasi dan validasi data, BAZNAS Sumut melatih petugas dan relawan dalam teknik survei serta

menggunakan teknologi digital untuk pendataan. Penerapan aplikasi berbasis *cloud* akan meminimalkan kesalahan input dan mempercepat validasi. Selain itu, kolaborasi dengan universitas dapat membantu dalam pendataan melalui keterlibatan mahasiswa dan akademisi. Lalu dengan menambah pegawai dalam bidang pendistribusian sehingga kerjaan yang diemban dapat dibagi dan menjadi mudah. Dengan langkah ini, data penerima manfaat menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien. Namun dengan adanya permasalahan tersebut BAZNAS Sumut sudah menemukan solusi yang sudah diterapkan. BAZNAS Sumut memakai Teori *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) sehingga permasalahan yang diatas dapat ditangani.

#### **D. PENUTUP**

Pendistribusian zakat dalam program RLHB sangatlah dibutuhkan masyarakat Kabupaten Langkat dimana banyak yang masih belum memiliki rumah yang tidak layak huni sehingga mengharuskan BAZNAS Sumut untuk mengambil langkah penyelesaian masalah karena sesuai dengan amanah undang-undang yang ada dimana BAZNAS Sumut ikut serta dalam mengentas kemiskinan di Indonesia, namun dalam penerapannya BAZNAS Sumut mengalami beberapa masalah diantaranya adalah proses Verifikasi dan validasi data calon mustahik program RLHB. Tetapi BAZNAS Sumut sudah menerapkan teori yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan teori *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF). SLF adalah kerangka kerja yang menelaah permasalahan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dengan melihat berbagai aset yang mereka miliki, dan yang dimiliki oleh BAZNAS Sumut, lalu faktor internal dari BAZNAS Sumut dan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pendistribusian zakat terutama dalam program RLHB

BAZNAS Sumut dalam menerapkan teori tersebut mengambil langkah yang baik yaitu Untuk meningkatkan akurasi verifikasi dan validasi data, BAZNAS Sumut melatih petugas dan relawan dalam teknik survei serta menggunakan teknologi digital untuk pendataan. Penerapan aplikasi berbasis *cloud* akan meminimalkan kesalahan input dan mempercepat validasi. Lalu dengan menambah pegawai dalam bidang pendistribusian

sehingga pekerjaan yang diemban dapat dibagi dan menjadi mudah. Dengan langkah ini, data penerima manfaat menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien. Selain itu, kolaborasi dengan universitas dapat membantu dalam pendataan melalui keterlibatan mahasiswa dan akademisi yang bisa memberikan melalui penelitian lanjutan tentang Implikasi distribusi zakat pada program lainnya bagi kesejahteraan umat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin. "Profil BAZNAS," n.d. <https://baznas.go.id/baznas-profile>.
- Ahyani, Hisam, Sérgio António Neves Lousada, Ending Solehudin, Naelul Azmi, Imron Hamzah, and Ahmad Suganda. "Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (January 6, 2025): e04071–e04071. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.no2.pe04071>.
- Arfan. Penerima Manfaat Program RLHB Baznas Sumut, 2025.
- Asmadia, Tezi, and Sri Wahyu. "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (December 31, 2021): 33–42. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>.
- Asy-Syaukaniy. *Naylul Autar*. Beirut: Dar al-Fikr., 2012.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (February 29, 2016): 141–60. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>.
- BPS Langkat. *Profil Kemiskinan Kabupaten Langkat 2021*. Langkat: BPS, 2022. <https://langkatkab.bps.go.id/id/pressrelease/2022/03/11/275/profil-kemiskinan-kabupaten-langkat-2021.html>.
- Christina. *Menghitung RAB Pembangunan Rumah*. Yogyakarta: Media Pressindo, n.d.
- Fitri, Fajria Nur, and Mira Rahmi. "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (December 28, 2021): 196–213. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.
- Irawan, Feri. "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (August 29, 2020): 96–107. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.96-107>.
- Kemenag, RI. *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Lasmi, Aida, Habib Bayhaqi, and Suhairi Suhairi. "Membangun Kerjasama Tim Yang Efektif Dalam Organisasi." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 1 (2022): 35–45. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i1.509>.

- Lubis, Deni, Dedi Budiman Hakim, and Yunita Putri. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 1–16.
- Ma'ruf, Irma Rachmawati, Ali Anwar Jusuf, Ram Al Jufri, Juniardi Swastria, Dhani Supriadi, Ponirah Kartika Rahayu, and Aang Arifin. "A Comparative Study on Zakat Management Law Practices between Malaysia and Indonesia." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 2, no. 2 (July 28, 2020): 328–41. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i2.164>.
- Muhtadi, Muhtadi Muhtadi. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 7, no. 2 (December 31, 2022): 28–51. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.
- Nor, Shifa Mohd, Salmy Edawati Yaacob, Aisyah Abdul Rahman, and Hafizah Zainal. "Digitizing Zakat Distribution in Malaysia: A Case Study on Application Process at Kedah State Zakat Board." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (November 16, 2024): 1901–27. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24158>.
- Nursam, Nasrullah. "Manajemen Kinerja." *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 2, no. 2 (October 25, 2017). <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>.
- Perdana, Ridha Kusuma. "Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada 2024." Data Indonesia, 2025. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2024>.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Indikator Zakat Saham Perusahaan (IZS)*. Jakarta: Baznas, 2020.
- Putra, Trisno Wardy. "Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (October 22, 2019): 203–21. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5168>.
- Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- Rahayu Ningsih. Penerima Manfaat Program RLHB Baznas Sumut, 2025.
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 1, 2015): 141–64. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Rais, Isnawati. "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (January 7, 2009). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2456>.
- Selamet. Penerima Manfaat Program RLHB Baznas Sumut, 2025.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: alfabeta, 2021.
- Supena, Ilyas. *Management of Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Syarofi, Muhammad, and Utrotul Mu'alimah. "Pendampingan Distribusi Zakat Melalui Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- Oleh BAZNAS Jember Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.”  
*Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3  
(July 31, 2025): 228–40. <https://doi.org/10.37253/se.v3i3.10677>.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana, 2015.
- Zulaekah, Zulaekah, Sumarno Sumarno, Siti Hawa, and Hikmatul Hidayah.  
“Implementasi Program Rumah Layak Huni Baznas Di Kab. Karimun.”  
*Jurnal Al Muharrik Karimun* 4, no. 1 (March 8, 2024): 35–44.